



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 159/Pdt.P/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari :

Harry Hendra, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. KTP : 3276082802630001, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta, 28-Februari 1963, Jenis Kelami : laki – laki, Alamat : Jalan Toleiskandar Nomor 68-Simpangan Depok, RT.004/RW.021 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswata, Kewarganegaraan : Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 159/Pdt.P/2018/PN Dpk tertanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 159/Pen.Pdt.P/2018/PN Dpk tertanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 159/Pdt.P/2018/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tjin Mie Awie di Gereja Presbiterian Injili Indonesia Jemaat Filadelfia di Depok pada tanggal 12 November 1995 sesuai dengan Sertifikat Surat Nikah : Herreg : 002/SN/GPII/FII/Dpk/XI/1995;
2. Bahwa pernikahan Pemohonan hingga saat ini belum didaftarkan pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon tinggal.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) Anak yang bernama :
 - 3.1. Dea Gagang Suci Gani, lahir di Depok, Dua Puluh Satu Mei Seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam (Depok, 21 Mei 1996), sesuai Akte Kelahiran 1933 Nomor 75 jo.1936 no. 607 di Depok dikeluarkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Sipil;
 - 3.2. Ardina Isabella Lukita di Depok pada Tanggal Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Tujuh.(Depok,17-8-2007) sesuai akte Kelahiran No.383/u/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus akta Perkawinan Pemohon tersebut serta demi kepentingan hukum Perkawinan, maka Pemohon perlu mendapat penetapan pernikahan perkawinan dalam pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan Alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dengan harapan setelah pemeriksaannya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Harry Hendra) dengan Tjhin Mie Awie di Gereja Presbiterian Injili Indonesia Depok pada tanggal 12 November 1995 sesuai dengan surat nikah Nomor : 002/SN/GPII/FII/Dk/XI/1995.di Hadapan Pdt.Carlo Leander;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan suatu helai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276082802630001, atas nama Harry Hendra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Depok tertanggal 17 Februari 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276080604110003, atas nama Kepala Keluarga Harry Hendra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Depok tanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Surat Nikah Nerrer Nomor 002/SN/GPII/Fil/Dpk/XI/1995, atas nama suami istri Harry Hendra dan Tjhin Mie Awie yang dikeluarkan oleh Gereja Presbiterian Injil Indonesia tanggal 12 November 1995 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-22122017-0042, atas nama A Wie yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1975/U/JT/1996 atas nama Dea Gagang Suci Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 21 Mei 1996, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/U/2007 atas nama Ardina Isabella Lukita yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7 Foto Harry Hendra bersama kelaurga besar yang selajutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 6 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-7 berupa cetak foto, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Carlo Leander:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah pendeta yang pada saat Pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Tole Iskandar Nomor 68-Simpangan Depok, RT.004/RW.021 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tjhin Mie Awie pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Presbiterian Injil Indonesia;
- Bahwa saksi yang menjadi pendeta pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dea Gagang Suci Gani dan Ardina Isabella Lukita;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie sampai sekarang ini belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Tjhin Mie Awie sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Tjhin Mie Awie Pemohon belum menikah lagi dengan wanita lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rocky Widjayanto Rasman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Tole Iskandar Nomor 68-Simpangan Depok, RT.004/RW.021 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tjhin Mie Awie pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Presbiterian Injil Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dea Gagang Suci Gani dan Ardina Isabella Lukita;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie sampai sekarang ini belum di Catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Tjhin Mie Awie sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Tjhin Mie Awie Pemohon belum menikah lagi dengan wanita lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar perkawinan Pemohon dengan saudari Tjhin Mie Awie sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa foto, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Carlo Leander dan saksi Rocky Widjayanto Rasman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidamukti RT.004/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Toleiskandar Nomor 68-Simpangan Depok, RT.004/RW.021 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang mana kedua wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tjhin Mie Awie pada tanggal 12 November 1995, secara agama Kristen yang mana pernikahan tersebut dilakukan di Gereja Presbiterian Injil Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nikah Nerrer Nomor 002/SN/GPII/Fil/Dpk/XI/1995, tanggal 12 November 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie telah dikaruniai 2 (dua) Anak yang bernama : Dea Gagang Suci Gani, anak pertama perempuan yang lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1994 dari pasangan suami istri Harry Hendra dan Awie sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1975/U/JT/1996 atas nama Dea Gagang Suci Gani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 21 Mei 1996 dan Ardina Isabella Lukita anak ke dua perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 17 Agustus 2007 dari seorang ibu yang bernama Awie sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/U/2007 atas nama Ardina Isabella Lukita yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 14 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Tjhin Mie Awie telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernikahan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie sampai sekarang ini belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga untuk pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie secara hukum haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie yang dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen bahkan dari perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan untuk kapasitas hukum terhadap kedua Anak hasil perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie tersebut, maka Perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie harus terlebih dahulu di daftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan Pemohon dengan saudari Tjhin Mie Awie tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan dari Pemohon dan anak-anak Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Harry Hendra) dengan Tjhin Mie Awie yang dilakukan secara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Presbiterian Injili Indonesia Jemaat Filadelfia di Depok pada Tanggal 12 November 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perkawinan Pemohon dengan Tjhin Mie Awie tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Tjhin Mie Awie;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami YUANNE MARIETTA R.M,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MERRY CHRISTINE, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

MERRY CHRISTINE, SH.,MH

YUANNE MARIETTA R.M.SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses perkara : Rp. 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 - PNBP biala panggilan : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,- +
 - Jumlah : Rp. 246.000,-
- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)